



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 14/PK.01-BA/3521/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Rapat Pleno membahas masing-masing divisi dan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi

Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - b. Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi,
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas :
- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - c. Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan, Publikasi, Dan Diseminasi Informasi adalah Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya

- Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- d. Ketua Pelaksana Bidang Advokasi adalah Kasubbag Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - e. Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga adalah Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - f. Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Data dan Informasi adalah Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - g. Anggota adalah staf Pelaksana pada Subbag Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-

DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Adi Tri Hartanto

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG SUSUNAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025
SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Samsu Mustakim	Ketua KPU	Pembina
2	Janie Triangga Luh Praminto	Anggota KPU	Pembina
3	Budi Rahayu	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi	Ketua
4	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan, Publikasi, dan Diseminasi Informasi
5	Adi Tri Hartanto	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
6	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang SDM dan Organisasi, dan Hubungan antar Lembaga
7	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
8	Devi Septariani	Pelaksana pada Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd

SAMU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SEKRETARIA
Adi Tri Hartanto

